



PUTUSAN
Nomor 2030/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F,I,J, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Samuel Gordon Atkinson, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kudri & Djamaris, *Attorneys*, beralamat di Jakarta 12920, dan Suhartono Maridjan, S.E., dan kawan, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0500/KEL-KONSULTAN/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-599/PJ/2019, tanggal 12 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2030/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84119/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Menerima surat permohonan banding;
- b. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00015/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 4 Maret 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00132/207/12/063/14 tanggal 30 Desember 2014;
- c. Memerintahkan untuk memberikan dan membayarkan bunga;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84119/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00015/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00132/207/12/063/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6-063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, I, J, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



tanggal 11 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84119/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017 secara keseluruhan;
3. Menetapkan Batubara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sebagai Barang Kena Pajak (BKP);
4. Menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapat dikreditkan;
5. Membebaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00015/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 4 Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00132/207/12/063/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.745.124.6-063.000; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya permohonan banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-00015/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 4 Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00132/207/12/063/14 tanggal 30 Desember 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* secara substansi di samping bersifat yuridis fiskal juga terkait dengan nilai pembuktian yang terikat

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2030/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum bahwa **Pertama**, bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I. adalah suatu bentuk perikatan hukum keperdataan dalam lapangan hukum publik (*verbentennis recht van het bestuur*) yang berlaku doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex superior derogat legi inferiori* serta *presumptio iustae causa*. **Kedua**, Kontrak Karya *a quo* yang telah disetujui oleh Pemerintah R.I. setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait mengikat secara hukum dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 sebagai pemegang mandat di bidang fiskal, maka bersifat khusus yaitu *lex specialis derogat legi generalis* dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (*vide* 1338 ayat (1) KUHPerdara). **Ketiga**, sifat kekhususan yang diberlakukan dalam kontrak/perjanjian dikenal dengan istilah "*Preavailing*" dan "*Naildown*" yang keduanya memiliki yurisdiksi berbeda, namun memiliki kedudukan perlakuan hukum yang sama tanpa ada pembedaan atas perlakuan dalam implementasi dan perlakuan dalam pelayanan hukum. **Ke-empat**, bahwa *in casu* PKP2B Generasi III yang telah memproduksi batubara yang hasil produksi diambil langsung dari sumbernya dari PKP2B Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Batubara merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang menurut hukum adalah tidak termasuk Barang Kena Pajak (BKP), sehingga terhadap atas penyerahan *in casu* yang didalilkan oleh Majelis Hakim berupa bukan BKP dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah hal yang keliru. Namun berlaku sebaliknya, Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pengusaha Kena Pajak maka terhadap penyerahan atas **batubara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak dan perusahaan Pertambangan yang menghasilkan batubara tersebut**

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2030/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pengusaha Kena Pajak." Dengan demikian, maka atas penyerahan Batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan atas penyerahan tersebut berlaku mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang melalui selisih perhitungan antara Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Lebih lanjut seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang melalui jalur produksi yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 14 ayat (6) PKP2B *juncto* Pasal II huruf a, Pasal 4, Pasal 4A ayat (2) huruf a, dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4 ayat 1 (a) Keppres Nomor 75/1996 *juncto* Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ.3/1987 dan SE-38/PJ.31/1988;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84119/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84119/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2030/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2030/B/PK/Pjk/2019